



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : **03** /B/Inst/Bt/1988.

Tentang : LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN CAMAT.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang No.5 Tahun 1974, Kepala Wilayah Kecamatan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah Kabupaten.
 - bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 1984;
 - Camat mempunyai kedudukan sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
 - Camat dalam menjalankan tugasnya berada dibawah koordinasi Pembantu Bupati.
 - bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Camat wajib membuat Laporan Pertanggung Jawaban kepada Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 - Undang-Undang No.15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo.Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 No. 12, 13, 14 dan 15.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri No.82 Tahun 1984 tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah Kecamatan.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Kecamatan.

MENGINSTRUKSIKAN :

I. Kepada : 1. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul :

Untuk :

- Untuk menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan tugas selaku Kepala Wilayah Kecamatan secara rutine setiap bulan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya).
 - Laporan dikirim kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul lewat Pembantu Bupati Bantul diwilayah kerjanya masing-masing.
2. Pembantu Bupati Bantul untuk membantu kelancaran dan ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggung jawaban Camat tersebut.

II. Dengan dikeluarkannya Instruksi ini maka Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tanggal 9 Januari 1985 No. 138/105, hal Instruksi dinyatakan tidak berlaku.

III. Instruksi

III. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 6 JUL 1988



Suryapadma Hadiningrat

KRT. SURYAPADMA HADININGRAT

Instruksi ini dikirim kepada Yth :

1. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Pembantu Bupati Bantul, Bagian Barat, Tengah dan Timur.

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
3. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

=====